

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

Pada Perkara Nomor: 68/G/2021/PTUN.SMG
Di Pengadilan Tata Usaha Negara

BUMI WADAS KEHIDUPAN PEREMPUAN



Diajukan oleh:

Perserikatan Solidaritas Perempuan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

AMICUS CURIAE

Untuk Mendukung Penggugat dalam Perkara Nomor: 68/G/2021/PTUN.SMG

Perihal:

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021.



Jakarta, 16 Agustus 2021

Diajukan oleh:

Perserikatan Solidaritas Perempuan

Jalan Jatisari No.14A, RT.2/RW.7, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan

Telepon: (021) 22788677, Email: soliper@centrin.net.id

Daftar Isi

A. Latar Belakang	3
B. Ringkasan Pendapat	4
C. Jaminan Hukum Hak Asasi Perempuan dalam Pembangunan	4
D. Perlindungan Hak Perempuan adalah Prinsip Dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	8
E. Penambangan Batuan Andesit dan Penghancuran Kehidupan Perempuan	9
F. Kesimpulan	11
G. Daftar Pustaka	12

A. Latar Belakang

Perserikatan Solidaritas Perempuan, disingkat PSP adalah organisasi yang berdiri sejak 10 Desember 1990 dan bekerja untuk mendorong pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak perempuan di berbagai konteks. Awalnya, PSP berbentuk Yayasan, dengan nama Yayasan Solidaritas Perempuan, dan kemudian berubah menjadi Perserikatan Solidaritas Perempuan pada tahun 1994. PSP didirikan dengan bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Dalam mencapai tujuan tersebut, PSP melakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1) melakukan penguatan kapasitas perempuan, termasuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, 2) melakukan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dalam rangka memperkuat hak perempuan di dalam kebijakan, baik lokal, nasional maupun internasional, 3) melakukan pembelaan bagi perempuan yang berhadapan dengan kasus yang melanggar hak mereka, baik secara litigasi maupun non-litigasi, 4) berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil lainnya baik di tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional untuk memperkuat suara perempuan dan mendorong kebijakan yang melindungi perempuan.

Selama lebih dari 30 tahun PSP melakukan penguatan terhadap perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan pedesaan, perempuan miskin kota, dan perempuan buruh migran, serta melakukan advokasi untuk memperkuat hak-hak mereka. PSP juga memiliki komunitas di 12 wilayah di Indonesia, salah satunya SP Kinasih Yogyakarta yang bekerja untuk penguatan perempuan desa, di Pleret, Kulonprogo, dan Wadas.

SP mengajukan komentar tertulis berupa *amicus curiae* ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai sebuah dukungan kepada Majelis Hakim yang tengah memeriksa perkara No Reg. Perkara 68/G/2021/PTUN.SMG agar dapat memutus dengan seadil-adilnya terhadap perkara tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Warga Desa Wadas Kepada Gubernur sebagai tergugat ini tentunya menjadi kepentingan bagi kami sebagai sebuah organisasi perempuan yang mengadvokasi hak-hak perempuan, termasuk perempuan desa Wadas, bersama keluarga dan komunitasnya. Pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan kabupaten Wonosobo provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021, tentunya sangat terkait dengan kehidupan perempuan dan berpotensi akan membahayakan serta merugikan kepentingan umum.

B. Ringkasan Pendapat

Amicus Curiae ini hendak menyampaikan pandangan Solidaritas Perempuan sebagai pihak yang berkepentingan tidak langsung terhadap gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara No Reg. Perkara 68/G/2021/PTUN.SMG dengan ringkasan pendapat sebagai berikut:

1. Keputusan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan kabupaten Wonosobo provinsi Jawa Tengah diambil tanpa memperhatikan risiko akan merugikan dan membahayakan kepentingan umum, dan menutup ruang dialog dengan warga Wadas yang sejak awal telah menolak Proyek Penambangan Batuan Andesit. Proses ini tidak melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dan mengabaikan prinsip kesetaraan gender seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
2. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 secara proses maupun substansi telah melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan yang diatur dan dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia dan sejumlah peraturan Perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, SK di dalam objek perkara aquo telah melanggar hukum; dan
3. Bahwa dilaksanakannya Penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas sebagai akibat dari SK di dalam objek perkara aquo akan menimbulkan dampak yang nyata bagi perempuan dan masyarakat Desa Wadas, baik dampak hilangnya sumber kehidupan masyarakat, penghancuran lingkungan, risiko bencana, hingga dampak sosial dan budaya. Dampak-dampak di atas akan membahayakan dan merugikan kepentingan perempuan serta kepentingan umum yang lebih besar.

C. Jaminan Hukum Hak Asasi Perempuan dalam Pembangunan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki mandat untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada upaya pencapaian tujuan yang mulia tersebut, batang tubuh UUD 1945 menjabarkan jaminan Negara terhadap pemenuhan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun serta untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Pada hakikatnya jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara tersebut, harus dapat menghapuskan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

Indonesia telah mengadopsi sejumlah instrumen utama HAM Internasional guna menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, khususnya terhadap perempuan. Salah satunya adalah **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*)** yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini mengakui prinsip utama kesetaraan substantif dan memberikan kerangka normatif penting untuk menuntut dan menegakkan hak-hak perempuan melalui penafsiran dan penerapan standar normatif dan mekanisme yang ada.

Prinsip kesetaraan substantif merupakan langkah tindak untuk menganalisis hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Termasuk juga langkah tindak untuk melakukan perubahan, sehingga perempuan mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam kesempatan dan akses, serta menikmati manfaat yang sama. Pada prinsip kesetaraan substantif, terdapat kewajiban Negara untuk mendasarkan kebijakan dan langkah tindak untuk memastikan kesetaraan dalam kesempatan dan akses bagi perempuan dan laki-laki. Serta perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil-hasil menggunakan kesempatan dan akses yang dimaksud.¹

Pendekatan interseksionalitas dalam penerapan CEDAW mensyaratkan agar perempuan tidak dilihat sebagai identitas yang tunggal, melainkan ada lapisan identitas yang membawa ragam pengalaman perempuan dalam berhadapan dengan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan. Termasuk perempuan pedesaan yang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 14 CEDAW dan Rekomendasi Umum CEDAW No. 34.

Pasal 14 ayat (2) huruf (a) CEDAW menyatakan bahwa “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat”.

Sedangkan Rekomendasi CEDAW No. 34 membahas dampak yang khusus dan berbeda dari kebijakan ekonomi, pada kehidupan perempuan pedesaan dan pemenuhan hak-hak mereka. Dalam Rekomendasi Umum 34, Komite CEDAW menegaskan: Perempuan pedesaan seringkali hanya memiliki hak terbatas atas tanah dan sumber daya alam. Di banyak daerah, mereka mengalami diskriminasi terkait hak atas tanah, termasuk yang berkaitan dengan tanah ulayat, yang sebagian besar dikuasai oleh laki-laki (paragraf 55). Komite menganggap hak perempuan pedesaan atas tanah, sumber daya alam, termasuk air, benih, kehutanan, serta perikanan, sebagai hak asasi manusia. Hambatan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak ini sering kali mencakup undang-undang yang diskriminatif, kurangnya harmonisasi undang-undang dan penerapan undang-undang yang tidak efektif di tingkat nasional dan lokal, serta sikap dan praktik budaya yang diskriminatif (paragraf 56). Negara pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk tindakan khusus sementara, untuk mencapai kesetaraan substantif perempuan pedesaan dalam kaitannya dengan tanah dan sumber daya alam, dan harus merancang dan menerapkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi stereotip, sikap dan praktik diskriminatif yang menghalangi hak mereka atas tanah dan sumber daya alam (paragraf 57).

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Desember 2011, h. 6.

Selain komitmen pada instrumen hukum global, di tingkat Nasional sejumlah regulasi pun menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Diantaranya adalah:

“Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam”

(TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 4 huruf f)

“Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”

(Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria)

Prinsip keadilan gender secara jelas disebutkan dan mewajibkan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender di tingkat desa, termasuk menjamin keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

(UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

“Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender”

(Pasal 121 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. Kelompok masyarakat rentan (vulnerable groups)*
- b. Masyarakat adat (indigenous people)*
- c. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender*

(Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

PERTAMA:

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

KEDUA:

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

(Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional)

Pada kasus terbitnya perizinan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener, seluruh komitmen Negara dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah diabaikan. Penerbitan Izin Penetapan Lokasi tidak melakukan proses ulang dan tidak melibatkan masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Termasuk dalam pengabaian ini adalah tidak adanya informasi mengenai proyek pembangunan, diantaranya penetapan izin lokasi, proses pembahasan dokumen AMDAL seperti Kerangka Acuan, ANDAL, RKL/RPL, termasuk resiko dan dampaknya. Demikian juga informasi mengenai proses menyampaikan keluhan, maupun informasi tentang prosedur apabila mereka tidak setuju pada proyek tersebut.

Dengan demikian tidak ada ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pandangan maupun kepentingannya terhadap proyek pembangunan ini. Sehingga hal ini akan berpotensi menimbulkan beberapa hal di antaranya:

Hilangnya akses kehidupan, ekonomi dan pekerjaan perempuan

Proyek pembangunan Bendungan Bener berpotensi membuat perempuan tergesur dan terancam tercerabut dari tanahnya, lahan garapan, serta hilangnya mata pencaharian, terutama perempuan yang berprofesi sebagai petani. Hal ini karena sebagian besar perempuan Wadas menggantungkan hidupnya pada alam untuk bertani. Seluas 130.30 Ha lahan yang masuk ke dalam izin tambang adalah lahan-lahan produktif yang selama ini dikelola masyarakat terutama perempuan dengan menanaminya dengan gula aren, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, durian dan tanaman palawija untuk kebutuhan pangan keluarga. Para perempuan juga membuat besek dari bambu yang banyak di hutan-hutan mereka.

Rusaknya lingkungan dan dampaknya pada kesehatan perempuan

Perizinan penambangan yang berakibat pada rusaknya bentang alam dan berdampak pada kesehatan perempuan. Berdasarkan Pasal 42 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan lindung (salah satu kawasan rawan bencana). Selain longsor dan kehilangan sumber kehidupan, penambangan batuan andesit juga akan menyebabkan 28 sumber mata air mereka mengalami kekeringan, karena hutan-hutan sebagai daerah tangkapan air akan menjadi rusak. Tentu saja hal ini akan berdampak lagi terhadap kehidupan perempuan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Air adalah kebutuhan dasar dalam rumah tangga yang berpengaruh terhadap kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksi. Dalam pandangan budaya patriarki yang bertanggung jawab untuk memenuhinya adalah perempuan karena itu adalah kebutuhan di ranah domestik, maka perempuanlah yang bertanggung jawab memenuhinya.

Hilangnya hak sosial: pencerabutan rasa aman dan keretakan sosial

Hal ini terjadi saat perempuan mengalami ketakutan akibat tindak represif yang disertai tindakan kekerasan, intimidasi dan teror. Salah satunya adalah yang terjadi pada 23 April 2021. Intimidasi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memuncak ketika pihak polisi ingin menyingkirkan blockade jalan yang dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan batang pohon sambil aksi duduk bershawat, setelah adanya rencana sosialisasi penambangan batuan andesit untuk proyek Pembangunan Bendungan Bener. Ketika konflik dengan warga

terjadi, karena ada yang pro dan kontra, pemerintah juga tidak melibatkan perempuan dalam proses perdamaian. Akibatnya kerentanan hingga saat ini masih terus terjadi. Rekomendasi Umum No.30 tahun 2015 Komite CEDAW tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Pasca Konflik. Bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan setiap saat, mengedepankan kesetaraan gender sebelum, selama dan sesudah konflik dan memastikan bahwa pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam terintegrasi sepenuhnya dengan semua proses pembangunan perdamaian, proses penciptaan perdamaian dan proses rekonstruksi.

Paradigma patriarki yang tercermin di dalam implementasi kebijakan dan pembangunan tidak hanya berdampak pada diskriminasi, kekerasan, dan kriminalisasi yang dialami perempuan, tetapi secara mendasar juga tidak memperhatikan partisipasi perempuan melalui pembatasan kuasa perempuan atas tubuh maupun ruang gerak perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tidak terbiasa untuk berpendapat dan memutuskan, sehingga perempuan kehilangan kuasa, dalam berbagai aspek kehidupan termasuk atas dirinya maupun ruang hidupnya dan sumber-sumber kehidupannya. Kebijakan-kebijakan tersebut, pada gilirannya akan berkontribusi pada kehilangan eksistensi perempuan sebagai manusia merdeka yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Hal ini lagi-lagi merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan.

D. Perlindungan Hak Perempuan adalah Prinsip Dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia, merupakan negara yang turut mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global dengan 17 Tujuan dan 169 Target yang akan dicapai pada 2030. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta instrumen HAM lainnya. Prinsip utama dari Agenda ini adalah Tidak Meninggalkan Satu Orang Pun (*No One Leave Behind*) yang diharapkan menjawab dua persoalan, yakni keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural adalah sejauh mana seluruh pihak, khususnya yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Sementara keadilan substansial adalah sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, khususnya bagi kelompok tertinggal.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai wujud komitmen politik untuk menjalankan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sekaligus komitmen agar pelaksanaan dan pencapaiannya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Termasuk kelompok perempuan yang berisiko tertinggal karena berbagai bentuk diskriminasi yang saling terkait. Dengan demikian perlindungan hak-hak perempuan merupakan prinsip dasar dari Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Termasuk diantaranya adalah hak perempuan pedesaan

untuk berpartisipasi dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Namun prinsip dasar tersebut tidak dilakukan dalam Izin Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. Selain tidak ada ruang partisipasi bagi perempuan dalam proses konsultasi publik, juga tidak ada analisis potensi dampak yang berbeda terhadap perempuan dalam dokumen yang ada untuk penerbitan Izin Penetapan Lokasi. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak patuh terhadap komitmen Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut.

E. Penambangan Batuan Andesit dan Penghancuran Kehidupan Perempuan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dilakukannya aktivitas penambangan Batuan Andesit akan berpotensi pada pelanggaran berbagai hak perempuan. Hal ini tentunya akan berdampak pada penghancuran kehidupan perempuan Wadas yang selama ini sangat lekat dengan alam. Batuan Andesit (lavastone) adalah batuan beku vulkanik yang banyak ditemukan di area pegunungan berapi. Wadas adalah salah satu desa yang kaya akan kandungan batuan Andesit. Seluas 132,30 Ha hutan masyarakat desa Wadas akan ditambang untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan bendungan Bener.

Sejak awal, masyarakat Wadas sudah melakukan penolakan terhadap aktivitas penambangan batuan andesit karena melihat potensi dampaknya yang akan merusak bentang alam, sehingga akan mempengaruhi berbagai aktivitas yang dilakukan di atasnya, salah satunya akan menghilangkan sumber kehidupan dan perekonomian masyarakat Wadas. Hutan di desa Wadas menghasilkan berbagai tanaman yang memberikan kehidupan bagi perempuan. Beberapa aktivitas ekonomi perempuan bergantung pada hasil hutan dan alam di sekitar mereka di antaranya menganyam besek, mengolah gula aren, bertani, mengolah perkebunan durian, kemukus, kelapa, hingga berternak. Karenanya penghancuran hutan, sumber mata air, dan lingkungan akan berdampak secara langsung bagi perempuan. Misalnya saja, bambu sebagai salah satu vegetasi yang banyak tumbuh terancam punah. Hal ini akan mengakibatkan perempuan tidak bisa lagi membuat besek yang selama ini bukan hanya menjadi mata pencaharian mereka, tetapi telah menjadi identitas budaya yang mendukung perempuan memiliki peran di ruang-ruang sosial. Membuat besek merupakan tradisi turun temurun dan warisan leluhur masyarakat Wadas. Besek bukan saja memberikan nilai ekonomis tapi juga mempunyai makna filosofis yaitu persatuan. Melalui menganyam helaian-helaian bilah bambu menjadi sebuah benda yang utuh, berbentuk dan memiliki manfaat. Hal ini dapat diartikan sebagai menganyam berbagai keberagaman menjadi bentuk yang indah dan harmoni yaitu kebersamaan.

Di samping itu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penghancuran hutan melalui aktivitas pertambangan juga akan mengancam hilangnya mata air warga. Hutan selain sebagai vegetasi penutup tanah juga berfungsi sebagai *catchment area* (daerah tangkapan air). Akar pohon berfungsi sebagai penyimpan cadangan air di dalam tanah yang akan mengalir pada mata air-mata air yang ada di desa Wadas. Aktivitas penambangan yang akan dilakukan dengan

penebangan pohon akan menghancurkan atau merusak vegetasi penutup tanah (hutan). Ketika pohon-pohon ditebang maka daerah tersebut akan menjadi gersang, dan wilayah resapan air juga menjadi berkurang. Ketika musim kemarau tidak ada lagi cadangan air, sementara ketika musim hujan air yang jatuh hanya akan mengalir di permukaan tanah karena tidak ada lagi akar pohon yang berfungsi membantu serapan.

Kehilangan mata air akan membahayakan kehidupan perempuan wadas karena air adalah kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, kegiatan ibadah, bersuci, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Aktivitas penambangan juga akan mencemari udara dan menghilangkan lahan untuk menanam, sehingga berimbas pada hilangnya sumber mata pencaharian (Yatimah, Wadon Wadas).² Budaya di masyarakat pada umumnya melekatkan pemenuhan kebutuhan air sebagai bagian dari tanggung jawab domestik perempuan. Karena itu, kehilangan atau kurangnya air bersih dan air minum akan menyebabkan perempuan harus mencari sumber mata air yang lebih jauh atau membeli air. Hal ini tentunya akan menambah beban berlapis yang selama ini harus ditanggung perempuan.

Selain dari ancaman kehilangan sumber ekonomi, aktivitas penambangan batuan Andesit juga memiliki risiko bencana. Berdasarkan peta kemiringan kabupaten Purworejo dengan skala 1:50.000 kabupaten Bener, termasuk desa Wadas tergolong pada wilayah yang curam dan terjal. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011 – 2031 telah menganalisis hal itu, sehingga pasal 42 secara jelas menetapkan bahwa Kecamatan Bener merupakan salah satu daerah rawan bencana. Peristiwa-peristiwa bencana sudah sering terjadi di kecamatan Bener, di antaranya Longsor yang terjadi pada tahun 2004, 2006, 2007, dan 2008, di mana terdapat banyak korban manusia maupun harta.³ Tidak hanya longsor, pada 2017 pernah terjadi tanah bergerak di beberapa kecamatan di kab Purworejo, salah satunya di kecamatan Bener yang menyebabkan beberapa rumah amblas.⁴

Proyek penambangan batuan andesit di desa Wadas dilakukan dengan menggunakan teknik pengeboran dan ledakan dinamit. Hal ini tentu saja akan memicu terjadi retakan dan pergeseran lempeng tanah. Aktivitas penambangan juga akan menghabiskan alas wadas (hutan) sebagai vegetasi penutup tanah yang mampu menahan derasnya aliran permukaan (runoff) dan mencegah bahaya longsor karena akar-akar pohon mampu mengikat agregat tanah dan akar juga mampu menyimpan cadangan air yang akan dimanfaatkan saat musim kemarau.⁵

² <https://lbhyogyakarta.org/2021/04/08/wadon-wadas-menagih-janji-ke-bbws-serayu-opak/>

³ Identifikasi Kerentanan dan Sebaran Longsor Lahan sebagai upaya mitigasi bencana di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Muhammad Nursa'ban. FISE universitas Yogyakarta.

⁴ Rinto Heksantoro-detikNews, Rabu, 21 Februari 2018 14:50

⁵ Identifikasi Kerentanan dan Sebaran Longsor Lahan sebagai upaya mitigasi bencana di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Muhammad Nursa'ban. FISE universitas Yogyakarta. Penelitian ini menyebutkan bahwa desa Wadas dikategorikan pada satuan unit lahan (SUL) dengan jenis tanah Latosol yang mengandung andesit dengan elevasi berkisar 15 – 50 derajat bahkan lebih dengan potensi risiko longsor yang tinggi.

Kelerengan yang tinggi akan menyebabkan aliran permukaan juga semakin kuat, dengan demikian potensi erosi dan longsor juga semakin besar.⁶

Berdasarkan pengalaman dalam melihat penanganan kebencanaan di Indonesia, dampak lebih besar dan berat akibat bencana dialami oleh perempuan, anak, bayi, lansia dan disabilitas. Data terpilah gender seringkali tidak tersedia dalam penanganan bencana sehingga persoalan perempuan, anak, bayi, lansia dan disabilitas tidak ditangani dengan spesifik dan disamakan dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam situasi tanggap darurat pun perempuanlah yang mengambil peran besar dalam menjaga kebutuhan dan keberlanjutan hidup keluarga. Walaupun laki-laki dan perempuan akan sama-sama merasakan dampak, namun beban dan tanggung jawab perempuan menjadi berlipat ganda dibandingkan laki-laki, karena peran dan kerja-kerja domestik yang selalu dilekatkan pada perempuan.

Sepatutnya pembangunan seharusnya memberikan manfaat bagi kepentingan umum, terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Berbagai dampak di atas memperlihatkan bahwa penambangan batuan andesit yang akan dilakukan desa Wadas ini tidak memberikan dampak baik pada kehidupan masyarakat terutama perempuan tetapi justru akan menghancurkan sumber hidup dan kehidupan perempuan serta masyarakat secara luas. Selain itu, penambangan ini juga akan melahirkan dampak sosial dan budaya yang menjadikan masyarakat tercerabut dari akarnya, serta melahirkan konflik sosial di dalam masyarakat.

F. Kesimpulan

Uraian di atas telah menjelaskan mengenai berbagai bahaya dan kerugian yang akan timbul bagi perempuan dan kepentingan umum apabila SK dalam objek perkara aquo tidak dicabut. Selain itu, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 juga telah melanggar hukum negara Republik Indonesia, baik ketentuan di dalam Konstitusi maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan dan menyatakan batal atau tidak sah SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan kabupaten Wonosobo provinsi Jawa Tengah.

⁶ Konservasi Tanah dan Air. Sitanala Arsyad, IPB Bogor. 1989

G. Daftar Pustaka

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta.

Siaran Pers, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta-YLBI. 2021. *Tolak Keras Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas!*, <https://lbhyogyakarta.org/2021/04/08/wadon-wadas-menagih-janji-ke-bbws-serayu-opak/>, diakses pada 12 Agustus 2021.

Rinto Heksantoro, 2018. *7 Kecamatan di Purworejo Rawan Bencana Tanah Gerak*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3878146/7-kecamatan-di-purworejo-rawan-bencana-tanah-gerak>, diakses pada 12 Agustus 2021.

Muhammad Nursa'ban. 2010. *Identifikasi Kerentanan dan Sebaran Longsor Lahan sebagai upaya mitigasi bencana di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo* dalam Jurnal Geografi GEA Volume 10 No.2. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta.

Sitanala Arsyad. 1989. *Konsevasi Tanah dan Air* dalam Jurnal Scientific Repository. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sekretariat Solidaritas Perempuan
Jl. Jatisari No.14A, RT.2/RW.7, Jati Padang,
Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan
Telp. (021) 22788677
Email: soliper@centrin.net.id